



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Choong Soon Mun alias Muhammad Aman bin Choong Fook Choy, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Desa Labotoy Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon I;

melawan

Harlina binti Imbran Hakim, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Labotoy Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 10 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0083/Pdt.P/2019/PA Una., tanggal 10 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 13 september 2016.permohonan I dan permohonan II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di desa polora indah Kecamatan langgikima,kabupaten konawe utara;

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan. No. 0238/Pdt.G/2016/PA.Una.



2. bahwa pada saat pernikahan tersebut permohonan I berstatus jeka/duda/cerai/duda mati dalam usia 32.tahun, dan permohonan II berstatus perawan/janda mati/janda cerai dalam usia 18.tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung/paman/ saudara kandung permohonan II bersama pak imbran hakim yang menggantikan ayah kandung permohonan II dikarenakan yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak bahar., imam desa/PPN setempat untuk menikahkan permohonan II dan permohonan I;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan permohonan I dan permohonan II bersama pak Hakim H.dan pak Jalaludin,dengan mas kawin berupa RP.,364(Tiga Ratus Enam puluh Empat Ribu Rupiah).di bayar tunai;
5. bahwa antara permohonan I dengan permohonan II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;
6. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggagu gugat pernikahan permohonan I dengan permohonan II dan selama itu pula para pemohon tetap bergama islam;
7. bahwa antara permohonan I dengan permohonan II telah tinggal bersama di Desa Labotoy Jaya .Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah/belum dikaruniai keturunan bernama : Ahmad Choong bin/binti:Muhammad Aman.lahir tanggal 12 juli 2017;
8. Bahwa permohonan I dengan permohonan II sampai saat ini tidak mendapat buku nikah yang disebabkan karena bulum ada nya kepastian permohonan I akan kejelasan masuk agama islam atau bukti dari KUA setempat sementara permohonan I dengan permohonan II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah permohonan I dengan permohonan II;

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan. No. 0083/Pdt.P/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permohonan I dengan permohonan II mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sah nya pernikahan antara permohonan I dengan permohonan II yang terjadi pada tanggal:13 september 2016.di Desa Polora Indah .Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- 10.Bahwa oleh karena permohonan I dengan permohonan II saat ini telah berkediaman di Desa Labotoy Jaya yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapoiala mohon kiranya pernikahan para pemohon didaftarkan di KUA Kecamatan Kapoiala;
- 11.Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkenan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua pengadilan agama unaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan I dan permohonan II;
2. Menetapkan sah pernikahan permohonan I (MUHAMMAD AMAN Bin CHOONG FOOK CHOY) dengan permohonan II (HARLINA Binti IMBRAN HAKIM) yang dilangsungkan pada tanggal :13 september 2016 di Desa Polora Indah Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan permohonan I dan permohonan II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapoiala;
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah disampaikan agar Pemohon I dan Pemohon II melengkapi persyaratan

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan. No. 0083/Pdt.P/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sebagai kelengkapan perkawinan campuran antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus terlebih dahulu kelengkapan administrasi yang dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara siding perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar melengkapi persyaratan administrasi sebagai kelengkapan perkawinan campuran antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor: 0083/Pdt.P/2019/PA.Una. dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus terlebih dahulu kelengkapan administrasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan. No. 0083/Pdt.P/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0083/Pdt.P/2019/PA **Una.** dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 626.000,00. (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 M., bertepatan tanggal 24 Safar 1441 H, oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan. No. 0083/Pdt.P/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	530.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan. No. 0083/Pdt.P/2019/PA.Una.